



BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR *42* TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penugasan Pemberian Keterangan Ahli, perlu disusun landasan hukum mengenai pelaksanaan penugasan Inspektur Pembantu Khusus;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan, perlu diatur prosedur Pedoman Pemberian Keterangan Ahli;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Pedoman Pemberian Keterangan Ahli;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6932);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 Nomor 3);
15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi dan Tata kerja Inspektorat kabupaten Aceh

Selatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
2. Ahli Adalah orang yang di tunjuk oleh Inspektur kabupaten Aceh Selatan karena kompetensinya untuk memberikan keterangan mengenai kerugian negara/daerah yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan atau laporan Audit PKKN dalam proses pengadilan.
3. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara kasus hukum guna kepentingan pemeriksaan.
4. Proses peradilan adalah proses pemeriksaan atas suatu perkara pidana yang meliputi proses penyidikan dan persidangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
5. Pemohon adalah instansi berwenang, yaitu kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi, dan Badan peradilan/peradilan lain.

Pasal 2

Pemberian Keterangan Ahli merupakan proses pemberian keterangan oleh orang yang kompeten (ahli) untuk pemeriksaan yang dilakukan di hadapan penyidik atau hakim (proses di pengadilan) terkait kerugian negara/daerah yang diperoleh berdasarkan hasil

salah satu alat bukti yang digunakan untuk meyakinkan hakim, selain Laporan Hasil Pemeriksaan untuk Penghitungan Kerugian Negara/Daerah.

Pasal 3

1. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pemberian Keterangan Ahli.
2. Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjaga dan meningkatkan kualitas penugasan Pemberian Keterangan Ahli;
 - b. memberikan panduan dalam memenuhi Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia; dan
 - c. menetapkan dasar untuk mengevaluasi kinerja penugasan Pemberian Keterangan Ahli.

Pasal 4

Sistematika pedoman penugasan Pemberian Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Latar Belakang;
- b. Ruang Lingkup Pengaturan; dan
- c. Tahapan Penugasan.

Pasal 5

Pedoman penugasan Pemberian Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

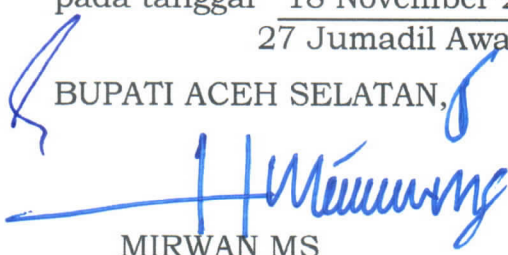
Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

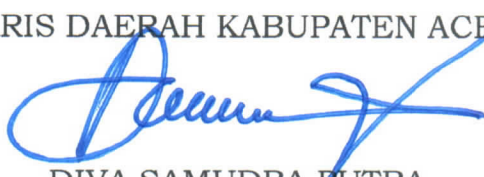
Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 18 November 2025 M
27 Jumadil Awal 1447 H

BUPATI ACEH SELATAN,


MIRWAN MS

Diundang di Tapaktuan
pada tanggal 18 November 2025 M
27 Jumadil Awal 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,


DIVA SAMUDRA PUTRA

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 42

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI ACEH
SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
KETERANGAN AHLI.

PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

I. LATAR BELAKANG

1. Penugasan Pemberian Keterangan Ahli (PKA) dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan permintaan penyidik dan/atau hakim dalam perkara pidana dan/atau pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata.
2. PKA yang dilaksanakan oleh Auditor/P2UPD Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan permintaan penyidik atau penetapan hakim dalam perkara pidana berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan penyidik atau hakim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. PKA yang dilaksanakan oleh Auditor/P2UPD Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan dihadapan penyidik dan di sidang pengadilan selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara sesuai Pasal 179 KUHP, juga merupakan bentuk pelaksanaan peran serta Auditor/P2UPD dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Penugasan PKA yang dilakukan oleh Auditor/P2UPD Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan, yang umumnya

merupakan kelanjutan dari penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara, terbukti membantu aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

II. RUANG LINGKUP PENGATURAN

1. Penugasan PKA meliputi pelaksanaan pemberian keterangan ahli kepada penyidik, jaksa penuntut umum, dan di hadapan hakim dalam sidang pengadilan.
2. Penugasan PKA dilaksanakan berdasarkan permintaan penyidik, permintaan jaksa penuntut umum, atau penetapan pengadilan.
3. PKA dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis penugasan, yaitu:
 - a. PKA sebagai kelanjutan dari penugasan audit investigatif atau audit penghitungan kerugian keuangan negara (Audit PKKN);
 - b. PKA yang dilakukan tanpa didahului dengan penugasan audit, melainkan hanya pemberian pendapat secara keahlian dalam bidang akuntansi dan auditing atas suatu kasus/perkara dengan tidak berpendapat mengenai kerugian keuangan negara;
 - c. PKA tentang suatu kasus/perkara (tanpa mengemukakan pendapatnya), sehingga hakim sendiri yang akan mencocokkan perkara yang sedang diperiksa dengan keterangan ahli.
4. PKA dapat dilakukan atas permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata.

III. TAHAPAN PENUGASAN

Tahap Penugasan PKA terdiri atas Perencanaan Penugasan, Pelaksanaan Penugasan, dan Pengomunikasian Hasil Penugasan, dengan uraian sebagai berikut:

- Perencanaan Penugasan meliputi perencanaan umum, tahapan penerimaan penugasan, penetapan personel,

- Pelaksanaan penugasan meliputi pelaksanaan umum, tahapan pelaksanaan pemberian keterangan ahli, dan penyusunan kertas kerja.
- Pengomunikasian hasil penugasan terdiri pengomunikasian secara umum serta bentuk dan isi laporan.

1. Perencanaan Penugasan

a. Umum

- 1) Penugasan pemberian keterangan ahli harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dengan waktu yang cukup untuk memberikan jaminan yang memadai atas diperolehnya alat bukti keterangan ahli yang berkualitas dan diterima secara hukum.
- 2) Pengaturan perencanaan penugasan pemberian keterangan ahli mencakup penerimaan penugasan, penetapan personil, penerbitan surat tugas, dan persiapan penugasan pemberian keterangan ahli.

b. Penerimaan Penugasan

- 1) Penugasan pemberian keterangan ahli dilaksanakan berdasarkan permintaan penyidik, permintaan jaksa penuntut umum (JPU), penetapan hakim, atau permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata.
- 2) Permintaan pemberian keterangan ahli dari terdakwa/penasihat hukum tidak dapat dipenuhi.
- 3) Penerimaan penugasan pemberian keterangan ahli harus didasarkan adanya surat permintaan/surat panggilan secara tertulis.
- 4) Dalam hal penugasan pemberian keterangan ahli tidak dapat dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan, maka Inspektur Kabupaten Aceh Selatan melakukan komunikasi dengan instansi penyidik atau jaksa penuntut umum untuk meminta penjadwalan ulang pelaksanaan pemberian keterangan ahli.

- 5) Dalam hal pemberian keterangan ahli atas penetapan hakim, Inspektur Kabupaten Aceh Selatan melakukan komunikasi kepada pihak yang meminta mengenai substansi perkara.
- 6) Terhadap panggilan pemberian keterangan ahli di persidangan kepada Auditor/P2UPD yang sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik, namun Auditor/P2UPD yang bersangkutan telah pindah tugas di unit kerja lain, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
 - a) Inspektur Kabupaten Aceh Selatan yang menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) melakukan komunikasi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk meminta agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat di hadapan penyidik dapat dibacakan di persidangan;
 - b) Dalam hal Jaksa Penuntut Umum dan/atau Majelis Hakim tetap meminta untuk menghadirkan Auditor/P2UPD yang bersangkutan, maka Inspektur Kabupaten Aceh Selatan yang menerbitkan LHAPKKN meminta kepada JPU untuk menjadwalkan ulang waktu pelaksanaan pemberian keterangan ahli;
 - c) Inspektur Kabupaten Aceh Selatan yang menerbitkan LHAPKKN menyurati Pimpinan Unit Kerja lain tempat Auditor/P2UPD tersebut bekerja agar menugaskan Auditor/P2UPD dimaksud untuk menghadiri persidangan;
 - d) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang dimaksud menjadi beban DPA Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan dan/atau mitra kerja.
- 7) Terhadap panggilan pemberian keterangan ahli di persidangan kepada Auditor/P2UPD yang sebelumnya

namun Auditor/P2UPD yang bersangkutan tidak bekerja lagi di Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, maka berlaku prosedur sebagai berikut:

- a) Inspektur Kabupaten Aceh Selatan melakukan komunikasi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk meminta agar BAP yang telah dibuat di hadapan penyidik dapat dibacakan, atau jika dimungkinkan digantikan oleh Auditor/P2UPD lain, Inspektur Kabupaten Aceh Selatan menugaskan Auditor/P2UPD lain yang terlibat langsung dalam penugasan audit PKKN terkait dan kompeten untuk memberikan keterangan ahli di persidangan;
- 1) Dalam hal Jaksa Penuntut Umum dan/atau Majelis Hakim tetap meminta kehadiran Auditor/P2UPD yang bersangkutan, maka Inspektur Kabupaten Aceh Selatan meneruskan surat panggilan ahli tersebut ke alamat Auditor/P2UPD yang bersangkutan;
- 2) Dalam hal surat panggilan ditujukan ke alamat pribadi Auditor/P2UPD yang bersangkutan, maka penyediaan dokumen yang diperlukan oleh yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari Inspektur Kabupaten Aceh Selatan.

c. Penetapan Personil

- 1) Inspektur Kabupaten Aceh Selatan menugaskan Auditor/P2UPD Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan yang memenuhi kualifikasi untuk memberikan keterangan ahli kepada penyidik dan atau hakim di sidang pengadilan.
- 2) Kualifikasi Auditor/P2UPD Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan yang dapat ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli dinilai berdasarkan latar belakang akademik, pengalaman kerja, dan sertifikasi profesi atau pelatihan yang relevan.

- 3) Inspektur Kabupaten Aceh Selatan menugaskan pegawai untuk menjadi pendamping Pemberi Keterangan Ahli. Pendamping membantu Pemberi Keterangan Ahli dalam penyiapan data pendukung dan melakukan dokumentasi/pencatatan selama proses pemberian keterangan.
- 4) Untuk memberikan perlindungan keamanan kepada Auditor/P2UPD Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan yang melaksanakan penugasan pemberian keterangan ahli, Inspektur Kabupaten Aceh Selatan dapat meminta bantuan Kepolisian RI.

d. Penerbitan Surat Tugas

- 1) Inspektur Kabupaten Aceh Selatan menerbitkan surat tugas sebagai dasar pelaksanaan penugasan pemberian keterangan ahli.
- 2) Surat tugas pemberian keterangan ahli mencantumkan nama Auditor/P2UPD yang ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli dan Pendamping Ahli.
- 3) Nama Pemberi Keterangan Ahli dalam surat tugas dituliskan secara lengkap dengan seluruh gelar akademik dan sertifikat profesi yang dimiliki, khususnya yang relevan dengan keahlian yang diperlukan.
- 4) Surat tugas pemberian keterangan ahli kepada penyidik ditujukan kepada pimpinan instansi penyidik.
- 5) Surat tugas pemberian keterangan ahli untuk persidangan atas permintaan jaksa penuntut umum ditujukan kepada pimpinan instansi jaksa penuntut umum.
- 6) Surat tugas pemberian keterangan ahli untuk persidangan atas dasar penetapan hakim ditujukan kepada ketua majelis hakim dengan tembusan kepada ketua pengadilan.

e. Persiapan Penugasan

- 1) Auditor/P2UPD yang telah ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli wajib melakukan persiapan sebaik-baiknya sebelum melaksanakan penugasan pemberian keterangan ahli.
- 2) Persiapan yang dilakukan Pemberi Keterangan Ahli meliputi persiapan dari aspek teknis dan non teknis.
- 3) Persiapan aspek teknis adalah persiapan dari aspek penguasaan materi yang dapat dilakukan dengan cara mempelajari kembali isi dokumen LHAPKKN/LHAI yang sudah diterbitkan berikut Kertas Kerja Audit (KKA), termasuk riwayat penugasan.
- 4) Persiapan aspek non teknis meliputi kesiapan aspek fisik dan mental/psikis.
- 5) Jika dipandang perlu, Pemberi Keterangan Ahli dapat melaksanakan simulasi persidangan di kantor sendiri.

2. Pelaksanaan Penugasan

a. Umum

Pengaturan pelaksanaan penugasan pemberian keterangan ahli mencakup pelaksanaan pemberian keterangan ahli dan penyusunan kertas kerja.

b. Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli

- 1) Pemberi Keterangan Ahli perlu memahami kedudukannya dalam penanganan kasus/perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a) Pihak yang berkepentingan dengan Ahli (Pasal 7 ayat (1) huruf h, Pasal 65, Pasal 120, Pasal 180 KUHP);
 - b) Kewajiban Ahli (Pasal 179 ayat (1) dan Pasal 160 ayat (4) KUHP, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
 - c) Hak Ahli (Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 229 ayat (1) KUHP, Pasal 41 ayat (2) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);

- d) Ancaman terhadap Ahli (Pasal 161 ayat (1) KUHAP, Pasal 224 dan 242 KUHP).
- 2) Sebelum pemberian keterangan ahli dilakukan, baik kepada penyidik dalam tahap pemeriksaan maupun di hadapan hakim dalam sidang pengadilan, Pemberi Keterangan Ahli melakukan pengucapan sumpah/janji terlebih dahulu (Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 179 ayat (2) KUHAP). Jika pengadilan menganggap perlu, Pemberi Keterangan Ahli dapat pula diminta mengucapkan sumpah/janji setelah pemberian keterangan (Pasal 160 ayat (4) KUHAP).
 - 3) Pemberi Keterangan Ahli agar menyiapkan bukti keahlian yang dimiliki dan menunjukkan kepada majelis hakim jika diminta.
 - 4) Dalam memberikan keterangannya kepada penyidik maupun di hadapan hakim dalam sidang pengadilan, Pemberi Keterangan Ahli harus bertindak independen dan objektif.
 - 5) Pemberi Keterangan Ahli dilarang memberikan jawaban atas pertanyaan yang tidak berhubungan dengan keahliannya atau memberikan pendapat yang tidak didukung dengan pertimbangan keahliannya.
 - 6) Pemberi Keterangan Ahli harus memiliki pengetahuan yang cukup atas substansi yang berkaitan dengan perkara.
 - 7) Pemberi Keterangan Ahli dinilai berdasarkan kompetensinya dalam bidang akuntansi dan auditing. Oleh karena itu, Pemberi Keterangan Ahli harus senantiasa memelihara dan memutakhirkan pengetahuan (*knowledge*) dan keahlian (*skill*) yang dimilikinya dalam bidang akuntansi dan auditing.
 - 8) Dalam menyatakan pendapat atas pertanyaan yang diajukan dalam sidang pengadilan, Pemberi Keterangan Ahli harus menyampaikannya secara lugas

- a) Proses penugasan audit yang dilaksanakan;
 - b) Proses terjadinya kerugian keuangan negara;
 - c) Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan;
 - d) Jumlah kerugian keuangan negara.
- 9) Dalam memberikan keterangan di persidangan, Pemberi Keterangan Ahli harus memperhatikan gaya komunikasi verbal maupun non verbal antara lain:
- a) Berbicara dengan jelas dan dapat didengar;
 - b) Menggunakan istilah yang sederhana dalam menjelaskan pendapat;
 - c) Memfokuskan jawaban hanya terhadap pertanyaan yang diajukan, tidak memberikan jawaban di luar konteks pertanyaan;
 - d) Meminta pertanyaan diulang apabila dianggap tidak atau kurang jelas agar dapat menyiapkan jawaban dengan tepat;
 - e) Bersikap tenang, tidak emosional, dan tidak tergesa-gesa dalam menjawab pertanyaan;
 - f) Bersikap jujur dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan kaidah ilmu dan pengetahuan yang dikuasai;
 - g) Berterus terang apabila tidak mampu menjawab suatu pertanyaan, tidak menebak atau memberikan jawaban yang bersifat spekulatif;
 - h) Bersikap sopan dan berpenampilan rapi.
- 10) Dalam hal keterangan ahli diberikan atas kasus yang tidak dilakukan audit oleh Auditor/P2UPD Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan, Pemberi Keterangan Ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian dalam akuntansi dan auditing atas fakta yang disajikan oleh Penyidik dalam perkara pidana dan/atau para pihak dalam perkara perdata. Dalam menjelaskan pendapatnya, Pemberi Keterangan Ahli dapat

c. Penyusunan Kertas Kerja

- 1) Auditor/P2UPD yang ditugaskan sebagai pendamping Pemberi Keterangan Ahli harus mencatat semua pertanyaan dan jawaban yang disampaikan dari awal sampai akhir proses pemberian keterangan ahli di persidangan.
- 2) Pendamping Ahli dapat melakukan perekaman terhadap jalannya pemberian keterangan ahli di persidangan.
- 3) Hasil perekaman terhadap jalannya pemberian keterangan ahli wajib dijaga keamanannya dan disimpan sebagai bagian dari dokumentasi penugasan pemberian keterangan ahli.
- 4) Catatan atas semua pertanyaan dan jawaban dan hasil perekaman didokumentasikan sebagai kertas kerja penugasan pemberian keterangan ahli dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Hasil Pemberian Keterangan Ahli (LHPKA).

3. Laporan Hasil Penugasan

a. Umum

- 1) LHPKA bertujuan untuk menyampaikan informasi pelaksanaan pemberian keterangan ahli.
- 2) LHPKA disusun segera setelah pemberian keterangan ahli dilaksanakan, baik pada tahap penyidikan maupun persidangan.
- 3) LHPKA harus memenuhi persyaratan pelaporan yang baik, yaitu akurat, jelas, objektif dan relevan, serta tepat waktu.
- 4) LHPKA di cetak dengan cover warna coklat.

b. Bentuk dan Isi Laporan

- 1) LHPKA disusun dalam bentuk surat yang disampaikan kepada Inspektur Kabupaten Aceh Selatan.
- 2) LHPKA disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - Dasar Penugasan

- Tujuan Penugasan
- Ruang Lingkup Penugasan
- Waktu Pelaksanaan
- Batasan Tanggung Jawab
- Ringkasan Proses PKA

LHPKA pada sidang pengadilan dilampiri dengan rincian tanya jawab PKA yang memuat:

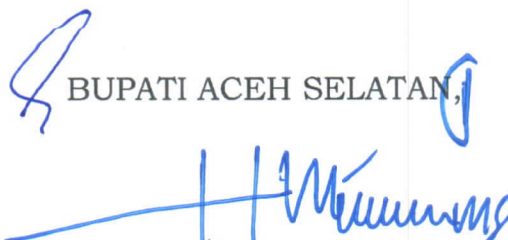
- Tanya Jawab dengan Hakim
- Tanya Jawab dengan Jaksa Penuntut Umum
- Tanya Jawab dengan Penasihat Hukum
- Tanya Jawab dengan Terdakwa

c. Penandatanganan Laporan

- 1) LHPKA dibuat tanpa kop surat, tanpa cap, dan ditandatangani oleh Pemberi Keterangan Ahli, Pendamping Ahli, dan Inspektur Pembantu Khusus
- 2) Inspektur Pembantu khusus menandatangani nota dinas sebagai pengantar atas LHPKA yang ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Aceh Selatan.

d. Pendistribusian dan Penyimpanan Laporan

- 1) LHPKA disampaikan kepada Inspektur Kabupaten Aceh Selatan.
- 2) LHPKA harus disimpan dan dijaga keamanannya sesuai tata kearsipan yang berlaku di Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan.
- 3) Dilarang menyerahkan informasi LHPKA kepada pihak manapun tanpa izin Inspektur Kabupaten Aceh Selatan.


 BUPATI ACEH SELATAN,
 MIRWAN MS